

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hibah diatur dalam KUHPerdara Bab X Buku III tentang Perikatan yang dinyatakan di dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan, penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Prosedur penghibahan suatu tanah itu diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan, adapun syarat-syaratnya :
 - a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani
 - 1) pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
 - 2) Surat kuasa apabila dikuasakan.
 - 3) Fotokopi identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga).
 - b. Sertifikat asli.
 - c. Izin perubahan penggunaan tanah apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin

dari instansi yang berwenang jika terjadi perubahan penggunaan tanah.

- d. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

Langkah berikutnya yang harus disiapkan untuk memproses hibah tanah yang bersertifikat, antara lain Pemberi hibah hak atas tanah dan penerima hibah hak atas tanah bersama-sama datang ke PPAT untuk membuat akta hibah.

2. Solosinya adalah dibuatkannya akta hibah hak atas tanah oleh PPAT, karena hal ini sesuai dengan Pasal 1682 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa suatu penghibahan hak atas tanah akan dianggap sah di mata hukum haruslah dibuatlah akta hibah yang di buat oleh PPAT. Jika dilakukan sebaliknya atau tidak dibuatkan akta hibah oleh PPAT, maka hibah hak atas tanah yang terjadi itu akan dapat dibatalkan.

B. Saran

1. Proses hibah yang terjadi di Desa Dalil ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena harus sesuai dengan Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdara, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan.
2. Untuk mencegah terjadinya pembatalan hibah hak atas tanah oleh ahli waris dari pemberi hibah hak atas tanah setelah proses hibah hak atas tanah itu dilakukan, maka harus dibuatkan akta otentik berupa akta hibah

yang di buat oleh PPAT setelah dari proses penghibahan hak atas tanah itu dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sesuai dan sudah diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara.

